ANALISIS HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANGIL NOMOR 0498/PDT.G/2017/PA.BGL TENTANG PENETAPAN NO (*NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*) DALAM PERKARA IZIN POLIGAMI

SKRIPSI

Oleh

Silfi Asriatin

NIM C71214095

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga

SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Silfi Asriatin
NIM	: C71214095
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Jurusan	: Hukum Perdata Islam
Prodi	: Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Acara Peradilan Agama terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor : 0498/Pdt.G/2017/PA.Bgl tentang putusan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam Perkara Izin Poligami.

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 16 Oktober 2018

METERAI TEMPEL
65815AFF363779680
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Silfi Asriatin
C71214095

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Silfi Asriatin NIM : C71214095 dengan judul "Analisis Hukum Acara Peradilan Agama terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor : 0498/Pdt.G/2017/PA.Bgl tentang putusan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam Perkara Izin Poligami" ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 16 Oktober 2018
Pembimbing,

Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag.
NIP. 195704231986032001

iii

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Silfi Asriatin NIM. C71214095 ini telah dipertahankan di depan sidang *Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN* Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 06 November 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,	Penguji II,
Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag	**Dr. H. Imam Amrusi Jaelani, M.Ag**
NIP.195794231986032001	**NIP.197001031997031001**
Penguji III,	Penguji IV,
Hj. Ifa Mutitul Choiroh, SH, M.Kn	**Holilur Rohman, MHI**
NIP. 197903312007102002	**NIP. 198710022015031005**

Surabaya, 13 November 2018
Mengesahkan,
FakultasSyariahdanHukum
Universitas Islam NegeriSunanAmpel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP.195904041988031003

iv

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: SILFI ASRIATIN
NIM	: C71214095
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address	: silfiasriatin06@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANGIL NOMOR 0498/PDT.G/2017/PA.BGL TENTANG PENETAPAN NO (*NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*) DALAM PERKARA IZIN POLIGAMI.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 November 2018

Penulis

(Silfi Asriatin)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Acara Peradilan Agama terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor : 0498/Pdt.G/2017/PA.Bgl tentang Penetapan NO (*Niet Ontvankelijke Verkaard*) dalam Perkara Izin Poligami". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua permasalahan yaitu pertama: apa pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bangil terhadap perkara nomor 0498/Pdt.G/2017/PA.Bgl tentang penetapan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam perkara izin poligami?. Yang kedua: Bagaimana analisis Hukum Acara Peradilan Agama terhadap putusan Pengadilan Agama Bangil nomor 0498/Pdt.G/2017/PA.Bgl tentang penetapan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam perkara izin poligami?.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang mengumpulkan datanya melalui pembacaan putusan dan wawancara terhadap hakim yang terlibat langsung dalam memutus perkara tersebut, kemudian dianalisis menggunakan teori Hukum Acara Peradilan Agama dengan metode deskriptif analisis.

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan penulis mengambil kesimpulan: 1) Pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara Nomor 0498/Pdt.G/2017/PA.Bgl adalah majelis hakim menilai bahwa permohonan izin poligami tersebut dinyatakan tidak dapat membuktikan, oleh karenanya permohonan izin poligami tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. Pertimbangan lain yang digunakan majelis hakim pada intinya memberikan kesempatan kepada pemohon untuk dapat mengajukan bukti-bukti baik itu bukti surat ataupun bukti saksi apabila pemohon masih berkeinginan untuk berpoligami. Majelis hakim juga mempertimbangkan dari aspek sosiologis dan psikologis dari tidak diterimanya permohonan tersebut. 2) Menurut hasil analisis terhadap perkara Nomor 0498/Pdt.G/2017/PA.Bgl tentang penetapan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) yang ditetapkan oleh majelis hakim dalam perkara izin poligami pada pemohon jika melihat hukum acara seharusnya menolak permohonan tersebut karena permohonan tidak terbukti dan semestinya majelis hakim mencantumkan dasar hukum apa saja dalam menetapkan perkara tersebut sesuai dengan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan perlu adanya peningkatan bagi hakim-hakim tentang praktik pemeriksaan di persidangan yang sesuai dengan aturan dalam Hukum Acara Peradilan Agama agar hakim dapat menjalankan tugasnya secara profesional, dan untuk para pihak yang ingin mengajukan permohonan izin poligami khususnya, sebaiknya dipersiapkan segala berkas-berkas dan bukti-bukti apapun yang sesuai dan dapat memperkuat dalil permohonannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TRANSLITERASI x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8
C. Rumusan Masalah 9
D. Kajian Pustaka 10
E. Tujuan Penelitian 14
F. Kegunaan Hasil Penelitian 14
G. Definisi Operasional 15
H. Metode Penelitian 15
I. Sistematika Pembahasan 19

BAB II HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA DALAM PENETAPAN PERKARA IZIN POLIGAMI

A. Hukum Acara Peradilan Agama 21
B. Sumber Hukum Acara Peradilan Agama 34
C. Poligami dan Dasar Hukumnya 36
D. Syarat-Syarat Poligami 40
E. Perkara Voluntair 41
F. Penetapan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) 43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BANGIL NOMOR 0498/PDT.G/2017/PA.BGL DALAM PERKARA IZIN POLIGAMI

A. Sekilas tentang Pengadilan Agama Bangil 46

B. Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Bangil..... 51

C. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Perkara dengan Penetapan Tidak Dapat Diterima (NO= *Niet Ontvankelijke Verklaard*) 54

BAB IV ANALISIS HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANGIL NOMOR 0498/PDT.G/2017/PA.BGL TENTANG PENETAPAN NO (*NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*) DALAM PERKARA IZIN POLIGAMI

A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 0498/Pdt.G/2017/PA.Bgl 58

B. Analisis Hukum Acara Peradilan Agama Terhadap Putusan Nomor 0498/Pdt.G/2017/PA.Bgl tentang Putusan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard)* 63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 72

B. Saran..... 73

DAFTAR PUSTAKA..... 74

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia yang hidup dimuka bumi ini pada umumnya selalu menginginkan bahagia, dan berusaha agar kebahagiaan itu tetap menjadi miliknya. Tetapi kebahagiaan itu tidak dapat dicapai tanpa mematuhi aturan-aturan yang telah digariskan agama.

Salah satu jalan untuk mencapai kebahagiaan adalah dengan perkawinan. Perkawinan merupakan aspek penting dalam ajaran Islam. Didalam alquran menyebutkan kurang lebih 70 ayat yang berbicara masalah keluarga dan perkawinan. [1] Keseluruhan ayat tersebut memberikan tuntutan kepada manusia bagaimana seharusnya menjalani perkawinan agar perkawinan itu dapat menjadi jembatan yang mengantarkan manusia, laki-laki dan perempuan menuju kehidupan yang sakinah, damai, tenang dan bahagia yang diridhai Allah.

Dalam agama Islam perkawinan sangat dianjurkan, seperti dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

[1] Khoirudin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga Islam (perdata) Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dan jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir".[2]

Menurut Imam Syafi'i, perkawinan merupakan suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, akad yang sangat kuat atau *mī tsā qon gholī dhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah.[3] Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[4]

Perkawinan merupakan perintah Allah SWT kepada manusia sebagai bentuk ibadah agar terhindar dari perbuatan maksiat. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri dimana sebelum terjadinya ikatan tersebut masih diatur oleh norma-norma kesusilaan, maka tidak diragukan lagi perkawinan adalah bukti ketundukan seseorang kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam alquran dijelaskan bahwa

---

[2] Assobar Qur'an, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Al-mubin), 406.
[3] Mahfud MD, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), 186.
[4] Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, edisi kedua, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan sebagai suatu perjanjian yang kokoh (*mī tsā qon gholī dhan*). Maka suami isteri yang terikat dalam perkawinan harus menjaga dan memelihara ikatan itu.

Perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dikenal sebagai perkawinan monogami, tetapi terdapat pula bentuk perkawinan yang dikenal dengan perkawinan poligami. Dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa: "Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami". Namun didalam Pasal 3 Ayat (2) tersebut juga dijelaskan bahwa: "Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan".

Dalam Islam juga dijelaskan pada dasarnya asas perkawinan adalah monogami. Namun Islam juga tidak menutup rapat-rapat kemungkinan untuk berpoligami atau beristerikan lebih dari seorang perempuan, sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Walaupun dengan alasan yang berbeda-beda, umumnya pemikir Islam modern, termasuk Muhammad 'Abduh berpendapat bahwa tujuan ideal Islam dalam perkawinan adalah monogami.[5] Sebagaimana Allah SWT berfirman:

[5] Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami, Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

"Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki, yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim".[6]

Menurut jumhur ulama, surat An-Nisa' ayat 3 turun sesuai perang uhud, ketika banyak pejuang Islam (mujahidin) yang gugur di medan perang. Sebagai konsekuensinya, banyak anak yatim dan janda yang ditinggal mati oleh ayah dan suaminya. Akibatnya, banyak anak yatim yang terabaikan dalam kehidupan, pendidikan, dan masa depannya.[7]

Quraisy Shihab menggarisbawahi bahwa ayat tersebut tidak memuat peraturan tentang poligami karena poligami telah dikenal dan dipraktekkan oleh syari'at agama dan tradisi sebelum Islam. Ayat ini juga tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, melainkan sekedar berbicara tentang bolehnya poligami dan itupun hanya pintu darurat kecil yang boleh dilalui pada saat amat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan.

Tujuan dipersulitnya untuk berpoligami dengan cukup beratnya syarat yang harus dipenuhi agar laki-laki tidak seenaknya saja mengawini lebih dari seorang perempuan. Suami yang belum mampu untuk

[6] Assobar Qur'an, *Alqur'an dan Terjemahannya*..., 77.
[7] Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*..., 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpoligami lantas melakukan resiko yang berat tersebut, pada akhirnya perempuanlah yang akan menjadi korbannya.

Seseorang yang ingin melakukan poligami harus memiliki alasan yang dapat dijadikan dasar oleh seorang suami untuk melakukan poligami yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan. Yakni hanya salah satu daripada yang tersebut dibawah ini, Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:

a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga disebutkan beberapa syarat suami untuk mendapatkan izin poligami dari pengadilan, yaitu:

a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka
c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Dalam Pasal tersebut dapat dipahami bahwa suami yang akan berpoligami harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Pengadilan Agama dengan cara mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama. Setelah mendapat izin dari pengadilan, barulah seseorang dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

malakukan poligami, namun untuk mendapatkan izin dari pengadilan tersebut suami yang akan berpoligami haruslah memenuhi syarat serta menjalani proses persidangan terlebih dahulu.

Syarat dalam proses di persidangan dijelaskan dalam Pasal 41 PP No.9 tahun 1975 kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya dengan membawa kutipan akta nikah yang terdahulu dan surat-surat izin yang diperlukan. Seperti surat persetujuan isteri, surat keterangan penghasilan dan surat keterangan harta bersama. Kemudian Pengadilan Agama memeriksa hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 41 PP No. 9 tahun 1975 dan dalam melakukan pemeriksaan harus memanggil dan mendengar keterangan isteri yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Ayat (1) PP No. 9 tahun 1975, apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi permohonan untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan yang berbentuk izin untuk beristeri lebih dari seorang kepada pemohon yang bersangkutan (Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung No. 3 tahun 1975).[8]

Dalam hal ini umat Islam di negara Indonesia jika ingin melakukan poligami harus mematuhi perundang-undangan Indonesia untuk menjadikan pernikahannya tidak hanya sah menurut agama akan tetapi juga legal menurut negara. Oleh karena itu harus mendapat izin dari Pengadilan Agama dengan mengajukan permohonan izin poligami.

[8] Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*..., 184.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peradilan Agama adalah lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, serta memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan Islam.

Peradilan menjalankan tugas mulai dari penerimaan perkara, kemudian perkara diperiksa dan diputus di persidangan, serta pelaksanaan putusan pengadilan selalu dalam monitoring dan pengawasan hukum acara. Para petugas pengadilan dan hakim dalam menjalankan tugas pokok peradilan terikat dan wajib menjalankan hukum acara secara konsisten, karena salah atau lalai dalam menerapkan hukum acara dalam suatu perkara, maka akan berakibat fatal dan berakibat batalnya seluruh proses persidangan yang telah berlangsung lama, sehingga banyak pihak yang menjadi korban akibat kesalahan penerapan hukum acara tersebut.

Adapun sumber hukum acara dalam Peradilan Agama meliputi:[9]

1. UU No. 14/1970 yang diganti dengan UU No. 4/2004
2. UU No. 1 Tahun 1974
3. UU No. 14/1985 yang telah diganti dengan UU No. 5/2004
4. UU No. 7/1989 yang telah diganti dengan UU No. 3/2006
5. PP No. 9 Tahun 1975
6. HIR, Rbg, dan RV

[9] Ilham Irwansyah, "Sumber Hukum Acara Peradilan Agama", http://ilham-irwansyah.blogspot.com/2013/05/sumber-hukum-acara-peradilan-agama.html, diakses pada 2 Juni 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam putusan Nomor 0498/Pdt.G/2017/PA.Bgl di Pengadilan Agama Bangil tentang permohonan izin poligami. Permasalahan dalam kasus ini adalah majelis hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan izin poligami tersebut telah memutuskan dengan redaksi permohonan tidak dapat diterima (NO = *Niet Ontvankelijke Verklaard*), artinya dalam permohonan tersebut mengandung cacat formil didalamnya. Padahal dalam petimbangan hukumnya, hakim menyatakan "secara formil permohonan pemohon dapat diterima". Alasan hakim memutus dengan amar putusan tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena pemohon tidak mengajukan alat bukti surat dan bukti saksi.

Berdasarkan paparan normatif dan deskripsi singkat tentang perkara yang diteliti maka letak permasalahannya terdapat pada penetapan NO dalam perkara izin poligami yang tidak relevan dengan teori hukum acara. Dari kasus itu penulis ingin meneliti lebih dalam mengenai proses beracara terhadap putusan NO berdasarkan Hukum Acara Peradilan Agama yang mengaturnya dengan judul "Analisis Hukum Acara Peradilan Agama terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 0498/Pdt.G/2017/PA.Bgl tentang Putusan NO (*Niet Onvankelijke Verklaard*) dalam Perkara Izin Poligami".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari uraian latar belakang masalah tersebut diatas dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Penerapan Hukum Acara Peradilan Agama dalam perkara izin poligami.
2. Pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan nomor 0498/Pdt.G/2017/PA.Bgl tentang penetapan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam perkara izin poligami.
3. Putusan Pengadilan Agama Bangil nomor 0498/Pdt.G/2017/PA.Bgl tentang penetapan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam perkara izin poligami.

Dari beberapa identifikasi masalah diatas tersebut, perlu diperjelas batasan-batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini, adapun batasan masalah dalam pembahasan ini yaitu:

1. Pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara nomor 0498/Pdt.G/2017/PA.Bgl tentang penetapan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam perkara izin poligami.
2. Analisis Hukum Acara Peradilan Agama terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 0498/Pdt.G/2017/PA.Bgl tentang Penetapan NO (*Niet Onvankelijke Verklaard*) dalam Perkara Izin Poligami.

C. Rumusan Masalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pemikiran yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, maka adapun yang menjadi permasalahan penulis disini adalah sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bangil terhadap perkara nomor 0498/Pdt.G/2017/PA.Bgl tentang penetapan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam perkara izin poligami?
2. Bagaimana analisis hukum acara Peradilan Agama terhadap putusan Pengadilan Agama Bangil nomor 0498/Pdt.G/2017/PA.Bgl tentang penetapan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam perkara izin poligami?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[10]

Untuk mengetahui validitas penelitian, maka dalam kajian pustaka ini penulis akan menguraikan beberapa skripsi yang mempunyai tema sama tetapi perspektif pembahasannya berbeda. Diantaranya adalah:

[10] Tim Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, Cet. V (Surabaya: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, 2013), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Skripsi yang berjudul "Permohonan Izin Poligami yang Ditolak oleh Pengadilan Agama Kota Baru Kabupaten Solok (Studi Putusan Nomor 0125/Pdt.g/2014/PA.Kbr)" yang ditulis pada tahun 2017 oleh Riofitra Utama dengan NIM 1010112106 (Universitas Andalas). Penelitian ini membahas tentang faktor yang menyebabkan terjadinya poligami di Pengadilan Agama Kota Baru dan pertimbangan hakim menolak permohonan izin poligami. Faktor penyebab terjadinya poligami di Pengadilan Agama Kota Baru adalah kurang terpenuhinya keinginan dari suami oleh istri pertama sehingga mencari istri lagi untuk memenuhi keinginannya, adapun penyebab hakim menolak perkara nomor 0125/Pdt.G/2014./PA.KBr adalah kurang terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan undang-undang karena fakta di persidangan mengindikasikan adanya ketidakrelaan dari istri pertama untuk memberi izin suaminya menikah lagi, walaupun pemohon membawa bukti surat izin yang ditandatangani oleh termohon.[11]
2. Skripsi yang berjudul "Studi Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kendal No. 273/Pdt.G/2003/PA.Kdl Tentang Tidak Diterimanya Izin Poligami" yang ditulis pada tahun 2007 oleh Asnawi (Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang). Skripsi ini menguraikan tentang Putusan Pengadilan Agama Kendal yang tidak menerima izin poligami. Dalam penelitian tersebut hakim yang

[11] Riofitra Utama, "Permohonan Izin Poligami yang Ditolak oleh Pengadilan Agama Kota Baru Kabupaten Solok (Studi Putusan Nomor 0125/Pdt.g/2014/PA.Kbr)"(Skripsi--Universitas Andalas, Padang, 2017), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menganggap perkara No. 273/Pdt.G/2003/PA.Kdl adalah kabur (*obscour libel*) tidak mencantumkan dasar hukumnya, padahal suatu perkara dianggap kabur (*obscour libel*) apabila penegasan identitas para pihak tidak jelas, posita (pokok permasalahan) tidak jelas, petitum tidak sesuai dengan posita. Ketiga syarat tersebut tidak terbukti dalam perkara No. 273/Pdt.G/2003/PA.Kdl.[12]

3. Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Acara Peradilan Agama Terhadap Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor: 0073/Pdt.P/2016/PA.Ngw. Tentang Putusan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam Perkara Dispensasi Nikah" yang ditulis pada tahun 2017 oleh Nurul Nikmatul Mardliyah dengan NIM C01213072 (UIN Sunan Ampel). Skripsi ini membahas tentang pertimbangan hukum majelis hakim dalam penetapan perkara Nomor 0073/Pdt.P/2016/PA.Ngw adalah mejelis hakim memberikan penetapan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena majelis hakim mempertimbangkan bahwa tidak ada hal yang mendesak untuk melaksanakan pernikahan, jadi mejelis hakim beranggapan tidak perlu mengabulkan permohonan tersebut. Dasar hukum yang digunakan majelis hakim dalam ketetapan pada perkara ini adalah: Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat (1) Undang-

[12] Asnawi, "Studi Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kendal NO. 273/Pdt.G/2003/PA.Kdl Tentang Tidak Diterimanya Ijin Poligami" (Skripsi--IAIN Walisongo, Semarang, 2007).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.[13]

4. Skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan *Niet Onvankelijk Verklaard* (N.O) Dalam Perkara Istbat Nikah Kumulasi Gugat Cerai (Studi Kasus Perkara No : 2295/Pdt.G/2013/PA.Mlg)"[14] yang ditulis pada tahun 2015 oleh Afifi Nurul Laily (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim). Penelitian ini membahas tentang putusan tidak diterima atau NO (*Niet Onvankelijk Verklaard*) perkara nomor 2295/Pdt.G/2013/PA.Mlg karena ketidak hadiran Penggugat Prinsipal dalam setiap persidangan yang menyebabkan upaya perdamaian tidak terlaksana dengan kesimpulan penggugat tidak sungguh-sungguh yang berpedoman pada Pasal 123 ayat (1) dan (3) HIR dan Pasal 82 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989.
5. Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Acara Peradilan Agama terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0127/Pdt.G/2010/PA.Sda Tentang Putusan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam Perkara Sengketa Pembagian Harta Waris Hasil

[13] Nurul Nikmatul Mardliyah, "Analisis Hukum Acara Peradilan Agama Terhadap Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor: 0073/Pdt.P/2016/PA.Ngw. Tentang Putusan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam Perkara Dispensasi Nikah" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017).

[14] Afifi Nurul Laily, "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan *Niet Onvankelijk Verklaard* (N.O) Dalam Perkara Istbat Nikah Kumulasi Gugat Cerai (Studi Kasus Perkara No : 2295/Pdt.G/2013/PA.Mlg)", (Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penjualan Rumah".[15] yang ditulis pada tahun 2012 oleh Dewi Fitriana dengan NIM C31208009. Pembahasan dalam skripsi ini, lebih menekankan kepada proses periksaan perkara pembagian harta waris hasil penjualan rumah pada putusan NO yang kemudian dianalisis dengan hukum acara Peradilan agama.

Selama pengkajian pustaka, penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dan penulis sama sekali belum menemukan penelitian tentang proses pemeriksaan perkara pada penetapan NO (*Niet Onvankelijke Verklaard*) dalam perkara izin poligami suami yang tidak bisa membuktikan dalil permohonannya sehingga penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan judul "Analisis Hukum Acara Peradilan Agama terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 0498/Pdt.G/2017/PA.Bgl tentang Putusan NO (*Niet Onvankelijke Verklaard*) dalam Perkara Izin Poligami".

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

[15] Dewi Fitriana, "Analisis Hukum Acara Peradilan Agama terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0127/Pdt.G/2010/PA.Sda Tentang Putusan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam Perkara Sengketa Pembagian Harta Waris Hasil Penjualan Rumah", (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bangil terhadap perkara nomor 0498/Pdt.G/2017/PA.Bgl tentang penetapan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam perkara izin poligami.
2. Untuk mengetahui analisis Hukum Acara Peradilan Agama terhadap putusan Pengadilan Agama Bangil nomor 0498/Pdt.G/2017/PA.Bgl tentang penetapan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam perkara izin poligami.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari permasalahan diatas, penelitian ini diharap dapat memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun pembaca pada umumnya. Adapun kegunaan dengan adanya penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Aspek teoritis yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan, pemikiran, dan pengetahuan bagi penelitian selanjutnya serta dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam permasalahan putusan dengan penetapan tidak dapat diterima dan dalam bidang Hukum Keluarga, jurusan Hukum Perdata, Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Aspek Praktis yaitu sebagai penambah pengetahuan bagi penulis dan bagi para pembaca lainnya terkait analisis Hukum Acara Peradilan Agama terhadap putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

0498/Pdt.G/2017/PA.Bgl tentang penetapan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam perkara izin poligami. Serta bila perlu dapat melihat skripsi lain yang saling berhubungan dengan permasalahan yang sama.

G. Definisi Operasional

1. Hukum Acara Peradilan Agama adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara menaatinya hukum perdata materil dengan perantaraan hakim atau cara bagaimana bertindak dimuka Pengadilan Agama dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana mestinya.[16]
2. NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) adalah penetapan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena alasan gugatan mengandung cacat formil.[17]
3. Izin poligami adalah suami yang bermaksud untuk mempunyai isteri lebih dari satu yang harus mengajukan surat permohonan kepada Pengadilan.

H. Metode Penelitian

Metode adalah cara tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan, sedangkan

[16] A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 7.
[17] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 811.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan suatu yang diteliti sampai menyusun laporan.[18] Dalam rangka memahami rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka penulis mengadakan penelitian sesuai dengan kebutuhan, adapun data yang digali :

1. **Data yang Dikumpulkan**

   Data-data yang penulis kumpulkan untuk menjawab permasalahan yang ada antara lain :

   a. Data tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 0498/Pdt.G/2017/PA.Bgl.
   b. Data tentang ketentuan hukum acara pada Peradilan Agama.

2. **Sumber Data**

   Data-data penelitian ini dapat diperoleh dari beberapa sumber data sebagai berikut:

   a. Sumber Primer

      Sumber Primer, yaitu data yang dibutuhkan untuk memperoleh data yang berkaitan langsung dengan objek penelitian.[19] Data primer penelitian ini adalah salinan penetapan Pengadilan Agama Bangil Nomor 0498/Pdt.G/2017/PA.Bgl.

   b. Sumber Sekunder

      Sumber Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi,

[18] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 1.
[19] Restu Kartiko Widi, *Asas Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), 236.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.[20] Adapun beberapa sumber sekunder adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
2) Kompilasi Hukum Islam.
3) Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta, Sinar Grafika, 2015.
4) A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996.
5) Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, dan Gemala Dewi, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
6) Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No 7 Tahun 1989, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.

3. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini menggunakan teknik:

1) *Dokumentasi*

Tenik pengumpulan data dengan dokumenter ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen atau data tertulis. Dalam hal ini dokumen yang terkait adalah penetapan Pengadilan Agama Bangil Nomor

[20] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

0498/Pdt.G/2017/PA.Bgl tentang tidak diterimanya permohonan izin poligami.

2) *Interview*

Interview atau wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan komonikasi langsung dan wawancara langsung secara lisan kepada responden.[21] Yaitu majelis hakim di Pengadilan Agama Bangil.

4. **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif yaitu menggambarkan serta menjelaskan data secara sistematis sehingga memperoleh pemahaman secara menyeluruh dan mendalam yang kemudian menggunakan pola pikir deduktif yaitu pola pikir yang berasal dari pengetahuan yang bersifat umum yang kemudian digunakan untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus. Dalam hal ini data tentang pertimbangan hakim dalam dalam menetapkan perkara Nomor 0498/Pdt.G/2017/PA.Bgl dalam perkara izin poligami sebagai penetapan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) yang kemudian dianalisis menggunakan teori Hukum Acara Peradilan Agama.

Hasil dari analisis penelitian ini berbentuk deskripsi atau gambaran secara rinci mengenai proses pemeriksaan perkara dengan amar putusan tidak dapat diterima (NO = *Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam perkara izin poligami di Pengadilan Agama Bangil.

[21] Bisri Mustofa, *Pedoman Penelitian Proposal Penelitian Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Panji Pustaka, 2009), 211.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Dalam setiap pembahasan suatu masalah sistematika pembahasan merupakan aspek terpenting karena sistematika pembahasan ini dimaksud untuk mempermudah bagi pembaca dalam mengetahui alur pembahasan yang terkandung dalam skripsi ini. Adapun pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari 5 bab, yaitu :

Bab pertama merupakan pendahuluan atau metodologi yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi landasan teori tentang Hukum Acara Peradilan Agama dalam penetapan perkara izin poligami yang terdiri dari : Pengertian Hukum Acara Peradilan Agama, Sumber Hukum Acara Peradilan Agama, pengertian dan dasar hukum poligami, syarat-syarat poligami, pengertian perkara *voluntair* dan penetapan tidak dapat diterima (NO = *Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Bab ketiga penyajian data dari hasil penelitian yang meliputi: sekilas tentang Pengadilan Agama Bangil, permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Bangil, pertimbangan Hakim dalam menetapkan perkara dengan penetapan tidak dapat diterima (NO = *Niet Ontvankelijke Verklaard*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab keempat merupakan analisis Hukum Acara Peradilan Agama terhadap putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 0498/Pdt.G/2017/PA.Bgl tentang penetapan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam perkara izin poligami.

Bab kelima penutup yang berisi kesimpulan dan sara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA DALAM PENETAPAN PERKARA IZIN POLIGAMI

A. Hukum Acara Peradilan Agama

Hukum Acara Perdata yaitu hukum yang mengatur tata cara mengajukan gugatan kepada pengadilan, bagaimana pihak tergugat mempertahankan diri dari gugatan penggugat, bagaimana para hakim bertindak baik sebelum dan sedang pemeriksaan dilaksanakan dan bagaimana cara melaksanakan putusan tersebut sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga hak dan kewajiban sebagaimana yang telah diatur dalam Hukum Perdata dapat berjalan sebagaimana mestinya.[22]

Sebagaimana diketahui bahwa Peradilan Agama adalah Peradilan Perdata dan Peradilan Islam di Indonesia, jadi harus memperhatikan peraturan perundang-undangan negara dan syariat Islam sekaligus.

Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dinyatakan bahwa "Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan

[22] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* , (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2001), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peradilan Umum kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini."[23]

Adapun perkara-perkara dalam bidang perkawinan berlaku Hukum Acara khusus dan selebihnya berlaku Hukum Acara perdata pada umumnya. Hukum acara ini meliputi kewenangan relatif Pengadilan Agama, pemanggilan, pemeriksaan, pembuktian dan biaya perkara serta pelaksanaan putusan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum acara Peradilan Agama adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mentaati hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim atau bagaimana bertindak dimuka Pengadilan Agama dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana mestinya. Karena itu hakim harus menerapkan hukum materiil secara benar-benar sehingga menghasilkan putusan yang adil dan benar.

Untuk menerapkan hukum acara dengan baik maka perlu diketahui asas-asasnya. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terdapat delapan asas umum. Asas-asas umum hukum Peradilan Agama tersebut ialah sebagai berikut[24]:

1) Asas Personalitas KeIslaman

[23] Ibid., 7.
[24] Sulaikin Lubis, Wismar 'ain dan Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Asas personalitas keIslaman diatur dalam Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi "Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam".[25]

Selain dalam Pasal 1, diatur juga dalam Pasal 2 yang berbunyi "Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini".[26]

Dari keterangan tersebut dapat dilihat asas personalitas ke Islaman sekaligus dikaitkan bersamaan dengan perkara perdata bidang tertentu, sepanjang mengenai sengketa perkara yang menjadi wewenang Peradilan Agama[27], yang diatur dalam Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: (a) perkawinan, (b) kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, (c) wakaf dan shadaqah.[28]

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa asas personalitas keIslaman adalah para pihak yang bersengketa harus

---

[25] A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 8.
[26] Ibid.
[27] Sulaikin Lubis, Wismar 'ain dan Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*..., 62.
[28] A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*..., 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beragama Islam dengan perkara perdata, dan permasalahan yang disengketakan meliputi perkara perdata seperti perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah dengan penyelesaian berdasarkan hukum Islam.

2) Asas legalitas

Asas legalitas adalah asas yang melindungi hak asasi rakyat pencari keadilan untuk mendapatkan perlindungan hukum, sehingga pemeriksaan dalam persidangan berjalan tanpa membeda-bedakan orangnya.

Asas ini diatur dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang berbunyi "Peradilan dilakukan bebas dari pengaruh dan campur tangan dari luar, semata-mata demi terwujudnya kebenaran dan keadilan melalui penegakan hukum".[29]

3) Asas wajib mendamaikan

Asas wajib mendamaikan diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Dan dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi: "(a) hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua pihak, (b) selama perkara

[29] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan".[30]

Menurut ajaran Islam, apabila ada perselisihan atau sengketa sebaiknya melalui pendekatan "ishlah". Karena itu asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, sesuai dengan tuntutan ajaran akhlak Islam. Jadi Hakim Peradilan Agama selayaknya menyadari dan mengemban fungsi mendamaikan, dengan adanya perdamaian berdasarkan kesadaran para pihak yang berperkara, tidak ada pihak yang dimenangkan atau dikalahkan.[31]

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa asas wajib mendamaikan adalah asas yang mengharuskan hakim untuk terus mendamaikan kedua belah pihak yang sedang bersengketa pada setiap sidang pemeriksaan selama perkara belum diputuskan.[32]

4) Asas aktif memberi bantuan

Asas aktif memberi bantuan diatur dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang berbunyi: "Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan".[33]

---

[30] M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 67.
[31] Sulaikin Lubis, Wismar 'ain dan Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*..., 65.
[32] M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan*..., 69.
[33] Sulaikin Lubis, Wismar 'ain dan Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*..., 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Asas ini berkaitan dengan kedudukan hakim pasif dan hakim aktif.[34] Kedudukan hakim yang pasif diartikan bahwa hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan, sehingga hakim tidak melanggar tata tertib beracara dan tidak memperluas pokok sengketa. Sebaliknya hakim harus aktif memimpin pemeriksaan perkara dan tidak sekedar alat dari pada para pihak, dan harus berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya keadilan. Hakim berhak untuk memberi nasehat kepada kedua belah pihak serta menunjukan upaya hukum dan memberi keterangan kepada mereka.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa asas aktif memberi bantuan disini adalah mengenai bantuan yang menyangkut formalitas di persidangan, seperti bantuan pembuatan surat gugatan, izin prodeo, bantuan upaya hukum, dan bantuan nasihat perdamaian.

5) Asas sederhana, cepat, biaya ringan

Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yang berbunyi: "peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan".

Peradilan harus memenuhi harapan dari pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat, adil, dan biaya ringan. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit

[34] A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*..., 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan. Biaya ringan artinya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat. Ini semua dengan tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan.[35]

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan bertujuan agar proses persidangan tidak berbelit-belit dan tetap mengutamakan keadilan serta biaya yang ringan agar dapat dijangkau oleh semua kalangan rakyat pencari keadilan.

6) Asas persidangan terbuka untuk umum

Sidang pemeriksaan di pengadilan pada asasnya adalah terbuka untuk umum, yang berarti bahwa setiap orang diperbolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan persidangan. Tujuan daripada asas ini tidak lain untuk memberi perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk lebih menjamin obyektifitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang adil, memihak serta putusan yang adil kepada masyarakat.

Asas persidangan terbuka untuk umum diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Pasal 59 ayat (1) Undang-

[35] M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan*..., 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi: "Persidangan bersifat terbuka untuk umum".[36]

Asas persidangan terbuka untuk umum harus dilakukan pada setiap persidangan. Kecuali apabila ditentukan lain oleh undang-undang, atau karena alasan penting yang harus dimuat dalam berita acara persidangan, maka sidang dilakukan dengan tertutup.

Namun, untuk sidang pemeriksaan perceraian dan pembatalan perkawinan berlaku sebagai berikut:

a. Pada saat diusahakan perdamaian, sidang terbuka untuk umum
b. Jika tidak tercapai perdamaian maka sidang dilakukan dengan tertutup untuk umum
c. Tetapi pada saat pembacaan putusan, sidang terbuka untuk umum.[37]

7) Asas kebebasan

Asas kebebasan kekuasaan hakim dalam melaksanakan fungsi kemerdekaan kekuasaan kehakiman adalah:

a. Bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara yang lain. Bebas disini berarti murni berdiri sendiri, tidak berada dibawah pengaruh dan kendali badan eksekutif, legislatif, atau badan kekuasaan lainnya.

[36] A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*..., 9.
[37] Ibid, 9-10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Bebas dari paksaan, arahan atau rekomendasi yang datang dari pihak *extra yudicial*, artinya hakim tidak boleh dipaksa diarahkan atau direkomendasikan dari luar lingkungan kekuasaan peradilan.

c. Kebebasan melaksanakan wewenang peradilan. Dalam hal ini sifat kebebasan terbatas pada: menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang benar dan tepat dalam menyelesaikan perkara yang sedang diperiksa, menafsirkan hukum dengan metode penafsiran yang dibenarkan, dan bebas mencari dan menemukan hukum, dasar-dasar dan asas-asas hukum melalui doktrin ilmu hukum, hukum adat, yurisprudensi dan melalui pendekatan realisme.

   Kebebasan hakim untuk mencari dan menemukan hukum ini erat kaitannya dengan asas yang melarang hakim atau pengadilan menolak memeriksa perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas, yang diatur dalam Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.[38]

8) Asas *equality*

Asas *equality* adalah persamaan hak. Apabila asas ini dihubungkan dengan fungsi peradilan, artinya adalah setiap orang mempunyai hak dan kedudukan yang sama di depan sidang pengadilan. Jadi hak dan kedudukan adalah sama di depan hukum.[39]

---

[38] Sulaikin Lubis, Wismar 'ain dan Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*..., 64.
[39] Ibid., 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain asas-asas terdapat juga formulasi putusan, yaitu susunan atau sistematika yang harus dirumuskan dalam putusan agar memenuhi syarat perundang-undangan. Secara garis besar, formulasi putusan diatur dalam Pasal 184 ayat (1) HIR atau Pasal 195 RBG. Apabila putusan yang dijatuhkan tidak mengikuti susunan perumusan yang digariskan pasal diatas, putusan tidak sah dan harus dibatalkan.

Mengenai formulasi putusan tidak hanya diatur dalam Pasal 184 ayat (1) HIR atau Pasal 195 RBG, tetapi juga dalam Pasal 23 UU No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 sekarang dalam Pasal 25 No 4 Tahun 2004. Mengenai apa saja yang tercantum dalam putusan adalah sebagai berikut:[40]

1. Dalil Gugatan

   Dalil gugatan atau *fundamentum petendi*, dijelaskan dengan singkat dasar hukum dan hubungan hukum serta fakta yang menjadi dasar gugatan. Penerapan uraian dalil gugatan dalam putusan, dibawah penyebutan identitas para pihak. Uraian tentang dalil gugatan menurut pasal diatas:

   a. Cukup berupa ringkasan dalil gugatan
   b. Tetapi harus jelas dan dimengerti.

2. Mencantumkan Jawaban Tergugat

   Keharusan mencantumkan jawaban tergugat menurut Pasal 184 ayat (1) HIR, cukup dengan ringkas, tidak mesti keseluruhan. Cukup

[40] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 807.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diambil yang pokok dan relevan dengan syarat, tidak boleh menghilangkan makna hakiki jawaban tersebut. Agar ringkasan itu tidak menyimpang dari jawaban yang sebenarnya hakim dapat menanyakan tergugat tentang hal-hal yang kurang jelas dan meragukan dalam jawaban.

Uraian atau perumusan mengenai jawaban dalam putusan, ditempatkan dibawah ringkasan dalil gugatan. Dengan sistematika yang demikian terjalin kesinambungan susunan, rumusan, putusan antara dalil gugatan dengan jawaban atau bantahan tergugat.

3. Uraian Singkat Ringkasan dan Lingkup Pembuktian

Uraian selanjutnya, deskripsi fakta dan alat bukti atau pembuktian yang ringkas dan lengkap. Dimulai dengan alat bukti atau pembuktian yang diajukan penggugat, dan dilanjutkan dengan pembuktian tergugat:[41]

a. Alat bukti apa saja yang diajukan masing-masing pihak
b. Terpenuhi atau tidak syarat formil dan syarat materiil masing-masing alat bukti yang diajukan.

4. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara. Dalam pertimbangan

[41] Ibid., 809.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan undang-undang pembuktian:

a. Apakah alat bukti yang diajukan penggugat dan tergugat memenuhi syarat formil dan materiil
b. Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian
c. Dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti
d. Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak.

Selanjutnya diikuti analisis, hukum apa yang diterapkan menyelesaikan perkara tersebut. Dari analisis itu, pertimbangan melakukan argumentasi yang objektif dan rasional, pihak mana yang mampu membuktikan dalil gugat atau dalil bantahan sesuai dengan ketentuan hukum yang diterapkan.

Dari hasil argumentasi itulah hakim menjelaskan pendapatnya apa saja yang terbukti dan yang tidak, dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam diktum putusan.

5. Ketentuan Perundang-Undangan

Biasanya sudah baku menempatkan pokok masalah ini dalam putusan pada bagian memperhatikan. Dengan demikian penempatannya dalam putusan setelah uraian pertimbangan.

Keharusan menyebut pasal-pasal tertentu peraturan perundangan yang diterapkan dalam putusan, digariskan dalam Pasal 184 ayat (2) HIR yang menegaskan, apabila putusan didasarkan pada aturan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undang-undang yang pasti maka aturan itu harus disebut. Juga diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UU No 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU No 35 Tahun 1999 (sekarang pada Pasal 25 ayat (1) UU No 4 Tahun 2004). Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, harus juga memuat pasal-pasal tertentu dan peraturan perundangan yang menjadi landasan putusan, atau juga menyebut dengan jelas sumber hukum tidak tertulis yang menjadi dasar pertimbangan dan putusan.[42]

6. Amar Putusan

Amar putusan harus jelas dan ringkas perumusannya, dengan acuan sebagai berikut:

a. Gugatan Mengandung Cacat Formil

Seperti yang dijelaskan, berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain, gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR jo SEMA No. 4 Tahun 1996, gugatan tidak memiliki dasar hukum, gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*, mengandung cacat *obscuur libel* atau melanggar yuridiksi (kompetensi) absolut atau relatif dan sebagainya.

Menghadapi gugatan yang mengandung cacat formil, putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas

[42] Ibid., 810.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencantumkan dalam amar putusan "Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)".

Jika cacat formilnya surat kuasa, *error in persona*, *obscuur libel*, prematur, kadaluwarsa, *ne bis in idem*, amar putusannya "Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima". tetapi jika cacat formilnya mengenai yuridiksi atau kompetensi amar putusannya "Menyatakan Tidak Berwenang Mengadili, atau Gugatan Tidak Dapat Diterima"

b. Gugatan tidak terbukti

Apabila penggugat tidak mampu mengajukan alat bukti-bukti yang cukup memenuhi batas minimal pembuktian atau tergugat mengajukan bukti lawan yang melumpuhkan atau menyingkirkan eksistensi dan nilai kekuatan pembuktian yang diajukan penggugat maka secara teknis yustisial, penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya. Akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil gugatan, gugatannya mesti ditolak seluruhnya. Dengan demikian amar putusan yang mesti dijatuhkan "Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya"

c. Amar Putusan Mesti Dirinci

Jika gugatan ditolak, cukup amarnya tunggal yakni menolak gugatan seluruhnya. Berbeda halnya apabila gugatan dikabulkan. Amar putusan harus dirinci dan dideskripsi satu persatu. Tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

boleh bersifat umum berupa rumusan deklaratif yang menyatakan: mengabulkan seluruh atau sebagian gugatan. Amar putusan yang bersifat deklaratif dan umum:

a) Dianggap amar putusan yang kabur
b) Akibatnya putusan yang dijatuhkan tidak memiliki daya eksekusi, sehingga harus dinyatakan putusan *non-executable* atau tidak dapat dieksekusi.[43]

B. Sumber Hukum Acara Peradilan Agama

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia mengatakan bahwa untuk melaksanakan hukum materiil perdata terutama dalam hal pelanggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum materiil perdata dalam hal ada tuntutan hak diperlukan rangkaian peraturan-peraturan hukum lain disamping hukum materiil perdata itu sendiri. Peraturan hukum inilah yang disebut hukum perdata formil atau hukum acara perdata.

Adapun sumber hukum acara peradilan agama di Indonesia[44]:

[43] Ibid., 811-815.
[44] Besmart, "Sumber Hukum Acara Peradilan Agama", http://www.hmk.co.id/2018/03/12/sumber-hukum-acara-peradilan-agama, diakses pada 30 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) / RBG (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*).
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata *(Burgerlijk Wetboek)*.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
6. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan.
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
12. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
14. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

15. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia.
16. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 tentang Penetapan Jumlah Uang Iwadh dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak Bagi Umat Islam.
17. Kitab-kitab Fiqh Islam dan sumber hukum tidak tertulis lainnya.
18. Yurisprudensi.

C. Poligami dan Dasar Hukumnya

1) Pengertian Poligami

Poligami (*Ta'addud Az-Zaujaat*) adalah perbuatan seorang laki-laki mengumpulkan dalam tanggungannya dua sampai empat orang isteri, tidak boleh lebih darinya.[45]

Poligami sendiri berasal dari bahasa yunani kata ini merupakan penggalan kata *poli* dan *polus* yang artinya banyak, dan kata *gemein* atau *gamos* yang artinya kawin atau perkawinan, maka ketika kedua kalimat ini digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak. Dalam pengertian umum yang berlaku dalam masyarakat, poligami diartikan seorang laki-laki kawin dengan banyak wanita. Menurut tinjauan antropologi sosial poligami memang mempunyai pengertian seorang laki-laki kawin dengan banyak wanita atau sebaliknya.[46]

---

[45] Arij 'Abdurrahman As-Sanan, *Memahami Keadilan dalam Poligami*, (Jakarta: PT. Globalmedia Cipta Publishing, 2003), 25.
[46] Uhat Bibit Suprapto, *Liku-liku Poligami,* cet ke 1, (Yogyakarta: Ai-Kautsar, 1990), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara realita, permasalahan poligami ini telah menjadi masalah pro dan kontra dari masa ke masa. Masalahnya memang tidak sederhana karena ia bukan hanya menyangkut kepentingan pria yang ingin beristeri lebih dari seorang itu saja, tetapi juga menyangkut kepentingan wanita yang bersedia dimadu, dijadikan isteri kedua dan seterusnya.[47]

Sampai kini sering terjadi sorotan khusus dikalangan pemerhati perempuan tentang poligami ini. Bagi kebanyakan perempuan, poligami merupakan hal yang cukup menganggu dan menakutkan sehingga sering menjadi isu hangat dikalangan mereka. Poligami seringkali dipandang oleh banyak orang sebagian pembenaran bagi kaum laiki-laki untuk mengejar keinginannya untuk menikah lagi yang kemudian perempuannya tidak ingin berbagi kasih sayang. Sehingga dikalangan perempuan yang disebutkan itu berusaha menjadikan poligami sebagai hal yang sebisa mungkin dijauhi dan ditentang. Bagi kaum laki-laki mendengar dan meyaksikan sesama kaumnya melakukan poligami dianggapnya adalah hal yang biasa dan bukan hal yang aneh, apabila dianggap peristiwa istimewa yang harus diributkan, tetapi tidaklah semua laki-laki berkeinginan yang sama dan tidak semua mempunyai niat melakukanya.[48]

---

[47] Titik Triwulan Tutik, Trianto, *Poligami Prespektif Perikatan Nikah Telaah Konstektual Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007), 64.

[48] Muhammad Yahya, *Poligami dalam Perspektif Hadis Nabi Saw*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Ketentuan Dasar Hukum Poligami

Pada dasarnya dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Berdasarkan ketentuan tersebut, hukum perkawinan Indonesia berasaskan monogami. Dalam pasal terbut mengatakan bahwa pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Dimana seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami. Ini berarti sebenarnya yang disarankan oleh Undang-Undang adalah perkawinan monogami.

Akan tetapi dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan pengecualian, yang mana pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menerangkan dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dijelaskan lebih lanjut bahwa Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada si suami untuk beristri lebih dari satu jika:

a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain penjelasan diatas, dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, apabila suami mengajukan permohonan untuk beristri lebih dari satu orang, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka
c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Dalam Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan diterangkan juga bahwa persetujuan istri/istri-istrinya tidak diperlukan jika istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.[49]

D. Syarat-Syarat Poligami

Islam pada dasarnya tidak melarang poligami, tetapi memberikan aturan tersendiri yang berbeda dengan aturan hukum sebelum Islam.

[49] Dian Agustin, "Hukum Keluarga dan Waris", http://www.Hukum/Keluarga/dan/Waris.html, diakses pada 27 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syariat Islam tidak merombak apa yang telah ada, tetapi memperhalus dan memperbaiki dari dua segi[50]:

1) Membatasi jumlah bilangan isteri hanya sampai empat.

   Islam hanya membolehkan seorang laki-laki melakukan poligami dengan empat orang isteri dengan persyaratan khusus serta juga sejumlah ketentuan yang dikenakan padanya. Adapun jumlah wanita yang boleh dikawini dalam satu saat tidak boleh lebih dari empat orang.[51]

2) Diwajibkannya kepada laki-laki untuk berlaku adil diantara isteri-isterinya.

   Menurut Al-Kasani (ulama madzhab hanafi) dalam *Al-Bada-i'* bahwa *Al-'adlu baina Az-zaujaa* (adil terhadap para isteri) adalah menyamakan para isteri dalam semua hak-hak mereka: menggilir, nafkah, dan sandang. Dan Al-Qurtubi (madzhab maliki) dalam bukunya *Al-Jami'* menyebutkan bahwa adil terhadap para isteri adalah menyamakan mereka dalam menggilir dan menafkahi mereka.

   Maka arti adil terhadap para isteri adalah menyamakan para isteri dalam hal bermalam (menggilir), dan semua jenis nafkah lahir baik makan, minum, pakaian, maupun tempat tinggal.[52]

Dengan demikian, terlihat bahwa praktek poligami dimasa Islam sangat berbeda dengan praktek poligami sebelumnya. Perbedaan ini

---

[50] Titik Triwulan Tutik, Trianto, *Poligami Prespektif Perikatan Nikah*..., 66.
[51] Ibid., 67.
[52] Arij 'Abdurrahman As-Sanan, *Memahami Keadilan*..., 42-43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menonjol pada dua hal. Pertama, pada bilangan isteri, dari tidak pantas jumlahnya menjadi dibatasi hanya empat. Kedua, pada syarat poligami yaitu harus mampu berlaku adil, termasuk syarat keadilan. Sebelumnya poligami itu tidak mengenal syarat apapun termasuk syarat keadilan. Akibatnya, poligami banyak membawa kesengsaraan dan penderitaan bagi kaum perempuan, karena para suami yang berpoligami tidak terikat pada keharusan berlaku adil, sehingga mereka berlaku aniaya dan semena-mena mengikuti luapan nafsunya.[53]

E. Perkara *Voluntair*

Permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau khususnya yang ditujukan kepada ketua pengadilan negeri. Ciri-ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair*:[54]

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu. Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan pemohon, tidak bersentuhan dengan hak atau kepentingan orang lain.

[53] Muhammad Yahya, *Poligami dalam Perspektif Hadis Nabi Saw*, 3.
[54] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Agama, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without dispules or differences with another party*). Berdasarkan ukuran ini, tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau pemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga.
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*. Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex -parte*. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus itu hanya satu pihak.

Landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau yuridiksi *voluntair*, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 (sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 1999). Meskipun UU No.14 Tahun 1970 tersebut telah diganti oleh UU Nomor 4 Tahun 2004, apa yang digariskan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1970 itu masih dianggap relevan sebagai landasan gugatan *voluntair*. Ketentuan tersebut menegaskan:

a. Pada prinsipnya; penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (*judicial power*) melalui badan-badan peradilan bidang perdata tugas pokoknya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Berdasarkan pada ketentuan ini, pada prinsipnya fungsi dan kewenangan pengadilan dibidang perdata adalah memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara sengketa atau kasus yang bercorak persengketaan antara dua pihak atau lebih.

b. Secara eksepsional (*exceptional*), penjelasan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970, memberi kewenangan atau yurisdiksi *voluntair* kepada pengadilan.

Dalam ketentuan Pasal 2 UU No. 14 Tahun 1970, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetapi disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* (*voluntair jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan.[55]

F. Penetapan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

Penetapan ditegaskan dalam penjelasan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Menurut penjelasan ini yang disebut dengan penetapan adalah putusan pengadilan atas perkara "permohonan".[56]

[55] Ibid., 30
[56] M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan*..., 305.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penetapan ialah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan/ *voluntair*. Penetapan disebut *al -Isbat* atau *beschiking*, yaitu produk Pengadilan Agama dalam arti bukan peradilan yang sesungguhnya, yang distilahkan dengan *Jurisdictio Voluntaria*. Dikatakan bukan peradilan yang sesungguhnya karena disana hanya ada pemohon yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu, sedangkan ia tidak berperkara dengan lawan. Karena penetapan itu muncul sebagai produk Pengadilan atas permohonan pemohon yang tidak berlawanan maka diktum penetapan tidak akan pernah berbunyi "menghukum" melainkan hanya bersifat menyatakan (*declaratoire*) atau menciptakan (*constitutoire*).[57] Maka penetapan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) adalah penetapan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena alasan gugatan mengandung cacat formil.[58]

Putusan pengadilan atas perkara permohonan adalah gugat yang bersifat *voluntair* dengan ciri dan berbagai asas yang melekat pada dirinya. Ciri-ciri yang melekat pada gugat *voluntair* terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai berikut:

1) Gugat secara "sepihak". Pihaknya hanya terdiri dari pemohon, tidak ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat. Sekalipun terkadang

[57] Sulaikin Lubis, Wismar 'ain dan Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*..., 167.
[58] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 811.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam permohonan ada dibawa-bawa nama orang lain, tetapi orang lain itu bukan berkedudukan sebagai pihak dan subjek. Kedudukan pihak lain dalam gugat yang bersifat *volunteer* hanya sebagai objek.

2) Tidak ditujukan untuk menyelesaikan suatu persengketaan. Tujuannya hanya untuk menetapkan suatu keadaan atau status tertentu bagi diri pemohon. Misalnya permohonan penetapan ahli waris, tidak bermaksud menyelesaikan persengketaan keahliwarisan dan pembagian harta warisan dengan pihak ahli waris lain, hanya sekedar menetapkan status pemohon sebagai ahli waris dari seorang pewaris tertentu.
3) Petitum dan amar gugat permohonan bersifat *declaratoir*. Petitum yang diperbolehkan dalam gugat dan bersifat permohonan hanya bersifat *declaratoir*. Oleh karena itu amar yang dijatuhkan harus bersifat *declaratoir*.

Selain ciri yang melekat pada gugat *voluntair*, terdapat juga asas-asas yang melekat pada putusan penetapan, yaitu:

1) Asas kebenaran yang melekat pada putusan hanya "kebenaran sepihak". Kebenaran yang terkandung didalam penetapan hanya kebenaran yang bernilai untuk diri pemohon.
2) Kekuatan mengikat penetapan hanya berlaku pada diri pemohon.
3) Penetapan "tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian" kepada pihak manapun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Penetapan "tidak mempunyai kekuatan *eksekutorial*".[59]

[59] M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan*..., 306.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BANGIL NOMOR 0498/PDT.G/2017/PA.BGL DALAM PERKARA IZIN POLIGAMI

A. Sekilas tentang Pengadilan Agama Bangil

1. Sejarah Pengadilan Agama Bangil

   a. Dasar hukum berdirinya Pengadilan Agama Bangil

Tidak dapat diketahui secara pasti sejak kapan berdirinya Pengadilan Agama Bangil sebab tidak ditemukan dokumen tentang hal itu, hanya saja pada tahun 1950 Pengadilan Agama Bangil pernah dihapus oleh Menteri Agama RI dengan Surat Keputusannya Nomor: 199/A/B-16 tanggal 4 September 1950. Kemudian Surat Keputusan Menteri Agama RI tersebut dicabut dengan Surat Keputusan Nomor : 5 tahun 1952 tanggal 1 Maret 1952.

Dengan demikian maka sejak tanggal 1 Maret 1952 Pengadilan Agama Bangil mulai beraktivitas kembali melayani masyarakat yang beragama Islam sesuai dengan kewenangannya sampai sekarang.

Pada mulanya Pengadilan Agama Bangil berlokasi di serambi Masjid Jami' Kota Bangil, Kemudian pada tahun 1980 dibangunlah Pengadilan Agama Bangil yang terletak di Jl. Layur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No. 51 Dusun Gempeng, Kelurahan Dermo, Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya pada bulan September 2006 kegiatan operasional Pengadilan Agama Bangil berpindah ke Jl Raya Raci Bangil.

b. Yurisdiksi Pengadilan Agama Bangil

Pengadilan Agama Bangil didirikan kembali berdasarkan Penetapan Menteri Agama Nomor 5 tahun 1952 yang isi dari Penetapan itu diantaranya:

1) Mencabut kembali surat putusan Menteri Agama tanggal 4 Desember 1951 Nomor : 199/A/B-16 tentang penghapusan Peradilan Agama di Bangil.
2) Mendirikan kembali Pengadilan Agama di Bangil dengan daerah hukum yang sama dari Pengadilan Negeri di tempat itu terhitung mulai tanggal 1 Maret 1952.
3) Menentukan bahwa mulai tanggal 1 Maret 1952, daerah hukum dari Pengadilan Agama di Pasuruan adalah sama dengan daerah hukum dari Pengadilan Negeri Pasuruan.

Berdasarkan Keputusan tersebut, seharusnya yuridiksi Pengadilan Agama Bangil adalah sama dengan yuridiksi pengadilan Negeri Bangil yang meliputi seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan (24 Kecamatan) hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa: Pengadilan Agama berkedudukan di Ibukota Kabupaten / Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.

Tetapi faktanya (*defacto*) yuridiksi Pengadilan Agama Bangil tidak demikian, Pengadilan Agama Bangil hanya mewilayahi 11 Kecamatan dari 24 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pasuruan.[60] Diantaranya:

No	KECAMATAN
1.	BANGIL
2.	REMBANG
3.	BEJI
4.	WONOREJO
5.	PANDAAN
6.	GEMPOL
7.	PRIGEN
8.	SUKOREJO
9.	PURWOSARI
10.	PURWODADI
11.	TUTUR

2. Kewenangan Pengadilan Agama Bangil

Adapun perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bangil sesuai dengan amandemen UU Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diamandemen kedalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

1) Perkawinan :

[60] Pengadilan Agama Bangil, "Sejarah dan Profil Institusi", http://www.pa-bangil.go.id/index.php/profil/sejarahprofil, diakses pada 27 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Izin poligami
b) Pencegahan perkawinan
c) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).
d) Cerai talak
e) Cerai gugat
f) Harta bersama
g) Kelalaian atau kewajiban suami isteri
h) Penguasaan anak
i) Nafkah anak
j) Hak-hak mantan isteri
k) Pengesahan anak
l) Pencabutan kekuasaan anak
m) Penunjukan orang lain sebagai wali
n) Ganti rugi terhadap wali
o) Asal usul anak
p) Penolakan kawin campur
q) Isbat nikah
r) Dispensasi kawin
s) Wali adhol.

2) Waris.
3) Wasiat.
4) Hibah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Wakaf.

6) Shodaqoh, dan

7) Ekonomi syari'ah[61]

3. Fasilitas Pendukung Pengadilan Agama Bangil

Fasilitas pendukung yang dimiliki Pengadilan Agama Bangil antara lain:

1) Ruang sidang terdiri dari ruang sidang I dan ruang sidang II.

2) Ruang Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)

3) Ruang Kepaniteraan

4) Ruang panitera pengganti

5) Ruang arsip

6) Ruang keseketariatan

7) Ruang hakim ketua

8) Ruang hakim wakil ketua

9) Ruang ketua panitera

10) Ruang hakim

11) Ruang aplikasi SIADPA (Sistem Administrasi Pengadilan Agama) dan SIIP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)

12) Musholla

13) Ruang ibu menyusui

14) Ruang tunggu

15) Tempat parkir

[61] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

16) Kamar mandi

17) Tempat pusat informasi

18) Pos satpam.[62]

B. Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Bangil

Perkara ini termasuk perkara permohonan pada kasus penetapan nomor 0498/Pdt.G/2017/PA.Bgl yang berisi tentang permohonan izin poligami. namun dalam perkara ini majelis hakim menetapkan dengan tidak menerima permohonan tersebut atau NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

1. Deskripsi singkat perkara

Surat permohonan izin poligami tersebut didaftarkan di panitera Pengadilan Agama Bangil dengan nomor 0498/Pdt.G/2017/PA.Bgl pada tanggal 13 Maret 2017. Pemohon telah mengajukan permohonan izin poligmi atas nama Mar'I Thalib bin Sholeh bin Tholib umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Bangil. Melawan termohon bernama Firdaus Baraja binti Umar Barodjak, umur 50 tahun, agama Islam, tidak bekerja, tempat kediaman di Kecamatan Bangil. Dalam hal ini pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Hj. Kasiati binti

[62] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mansyur, umur 47 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Bangil.[63]

2. Temuan Fakta di Persidangan

Dalam hal ini pemohon adalah suami dari termohon yang menikah secara sah dan telah hidup bersama selama ± 30 tahun 8 bulan yang telah dikaruniai empat orang anak. Adapun yang melatar belakangi pemohon mengajukan izin poligami ini karena pemohon merasa termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri yang baik, yaitu termohon selalu menolak dan tidak mau melayani kebutuhan biologis pemohon yakni apabila diajak berhubungan badan.

Pemohon juga merasa mampu dalam masalah ekonomi, karna pemohon mempunyai penghasilan dari usaha showroom sepeda motor sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulan. Dan selain itu pemohon juga mempunyai usaha rumah makan Barokah dengan penghasilan Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta) setiap bulannya, sehingga pemohon berpenghasilan seluruhnya sebesar Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta) setiap bulannya. Dan pemohon juga sanggup untuk berlaku adil kepada istri-istri dan anaknya.

Kemudian pada hari sidang yang telah ditentukan perkara tersebut termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bangil dan telah diajukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara

[63] Direktori Mahkamah Agung, Putusan Nomor 0498/Pdt.G/2017/PA.Bgl, 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

formil permohonan tersebut dapat diterima. Berdasarkan surat pemberitahuan tertanggal 10 April 2017 dari hakim mediator Drs.H.Zakwan Daiman, S.H.,M.H menyampaikan yang pada intinya mediasi tersebut tidak berhasil. Kemudian hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil.

Selama jalannya persidangan, termohon membenarkan apa yang disampaikan oleh pemohon, dan termohon menyetujui apabila pemohon menikah dengan calon istri pemohon. Namun dalam kasus ini pemohon tidak mengajukan bukti apapun, baik itu bukti surat ataupun bukti saksi.[64]

Dari alasan itulah majelis hakim menganggap pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga majelis hakim menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima.

C. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Perkara dengan Penetapan Tidak Dapat Diterima (NO = *Niet Ontvankelijke Verklaard*)

Dalam memutuskan setiap perkara hakim mengacu pada Undang-Undang dan pertimbangan-pertimbangan juga alasan-alasan penting lainnya, seperti keyakinan hakim. Dan setiap hakim memiliki keputusan yang berbeda-beda dalam suatu perkara.

Berikut pertimbangan hakim dalam menerima atau tidak permohonan izin poligami:

[64] Direktori Mahkamah Agung, Putusan Nomor 0498/Pdt.G/2017/PA.Bgl, 2-6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pertimbangan hukum Majelis Hakim

Terhadap pengajuan permohonan izin poligami ini majelis hakim memberikan beberapa pertimbangan:

a. Perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bangil, dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang belaku, maka secara formil permohonan pemohon dapat diterima.
b. Untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon tidak mengajukan alat bukti-bukti surat dan bukti-bukti saksi.
c. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan izin poligami tersebut dinyatakan tidak dapat membuktikan, oleh karenanya permohonan izin poligami tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.[65]

2. Amar penetapan Majelis Hakim

Pemohon yang akan berpoligami mohon kepada Pengadilan Agama Bangil untuk memeriksa dengan menjatuhkan putusan yakni mengabulkan permohonan izin poligami tersebut dan memberi izin kepada peohon untuk menikah lagi dengan calon istrinya, serta menetapkan harta bersama antara pemohon dan termohon.

Namun saat jalannya persidangan, pemohon tidak dapat mengajukan bukti-bukti apapun yang memperkuat dalil permohonannya, seperti menunjukkan bukti harta bersama dan bukti

[65] Direktori Mahkamah Agung, Putusan Nomor 0498/Pdt.G/2017/PA.Bgl, 6-8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa pemohon mempunyai beberapa usaha yang telah pemohon ucapkan dalam persidangan.

Maka dari pernyataan yang penulis paparkan diatas, dalam putusan ini majelis hakim menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima dan membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,-.[66]

3. Hasil wawancara (*interview*) Majelis Hakim

Wawancara ini dilakukan dengan Ketua Majelis Moh Rasid, S.H.,M.H.I yang telah memutus perkara tersebut. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut tidak menerima permohonan izin poligami yang diajukan oleh pemohon, atas dasar pemohon tidak dapat mengajukan bukti-bukti baik itu bukti surat ataupun bukti saksi untuk memperkuat dalil permohonannya.

Jika permohonan ini ditolak, pemohon tidak dapat mengajukan kembali sewaktu-waktu jika pemohon masih bersikeras ingin poligami. oleh sebab itu majelis hakim memberikan kesempatan kepada pemohon untuk dapat membuktikan, seperti pemohon menyatakan bahwa pemohon berpenghasilan Rp.41.000.000,- setiap bulannya, maka pemohon harus dapat menunjukkan hal tersebut. Selain itu pemohon juga harus dapat membuktikan bukti harta

[66] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersama selama menikah dengan termohon yang sesuai dengan apa yang diucapkan dalam persidangan.[67]

Dari aspek psikologis, majelis hakim juga mempertimbangkan dari pihak termohon, majelis hakim menduga termohon dipaksa oleh pemohon untuk menyetujui pemohon menikah lagi, dalam hal ini majelis hakim ingin melindungi dari sisi perempuan. Karena pemohon sudah diperingatkan untuk mengajukan bukti-bukti baik itu bukti surat ataupun bukti saksi untuk membuktikan apa yang telah diucapkan di depan persidangan namun tetap tidak dilaksanakan oleh pemohon. Dari sinilah majelis hakim menganggap termohon dipaksa oleh pemohon.

Selain itu majelis hakim juga mempertimbangkan dari aspek sosiologisnya yaitu termohon telah mempunyai empat orang anak, apalagi yang paling besar berumur 19 tahun, dan calon istri pemohon juga tidak beda jauh umurnya dengan termohon. dari sini ketidakmungkinan terjadi apabila seorang istri mau di poligami, apalagi melihat umur calon istri pemohon yang tidak jauh berbeda dengan termohon. Majelis hakim menduga termohon takut jika nanti dicerai oleh pemohon, dan berdampak pada nantinya pandangan masyarakat buruk tentang status termohon jika dicerai yang akhirnya

[67] Moh Rasid, *wawancara*, Bangil, 24 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

termohon menyetujui permintaan pemohon. Dari hal itulah kenapa majelis hakim tidak menerima permohonan tersebut.[68]

Dari hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada pemohon untuk dapat mengajukan bukti-bukti baik itu bukti surat ataupun bukti saksi apabila pemohon masih berkeinginan untuk berpoligami yang dapat menjawab apa yang telah diucapkan dalam persidangan. Majelis hakim juga mempertimbangkan dari aspek sosiologis dan psikologis dari tidak diterimanya permohonan tersebut.

[68] Moh Rasid, *wawancara*, Bangil, 7 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANGIL NOMOR 0498/PDT.G/2017/PA.BGL TENTANG PENETPAN NO (*NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*) DALAM PERKARA IZIN POLIGAMI

A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 0498/Pdt.G/2017/PA.Bgl

Dalam penetapan permohonan izin poligami Nomor 0498/Pdt.G/2017/PA.Bgl pemohon ingin melakukan poligami karena termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri yang baik, dan selalu menolak jika diajak berhubungan badan dengan pemohon. Selama jalannya persidangan termohon membenarkan segala ucapan pemohon, tetapi ketika pemohon diminta untuk mengajukan bukti-bukti baik itu bukti surat ataupun bukti saksi, pemohon tidak dapat menunjukkannya. Dari alasan tersebut majelis hakim memutuskan tidak dapat menerima permohonan izin poligami tersebut atau ditetapkan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Pertimbangan ke-I

   "Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bangil, dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang belaku, maka secara formil permohonan pemohon dapat diterima"

   Jika dilihat dari pertimbangan pertama, seharusnya perkara ini tidak ditetapan dengan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam pertimbangannya majelis hakim menyatakan secara formil permohonan tersebut dapat diterima, yang artinya tidak ada cacat formil didalamnya. Tetapi dalam amar putusannya hakim menyatakan berbeda, yakni tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Sehingga terdapat ketidak sesuaian antara pertimbangan dengan putusan tersebut.

2. Pertimbangan ke-II

"Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon tidak mengajukan alat bukti-bukti surat dan bukti-bukti saksi".

Dari pertimbangan kedua ini, pemohon tidak dapat mengajukan bukti baik itu bukti surat ataupun bukti saksi. Padahal kedudukan bukti sangat kuat untuk meyakinkan hakim atas kebenaran yang telah diucapkan dalam dalil tersebut. Apabila dalam perkara tersebut pemohon tidak dapat mengajukan bukti, majelis hakim tidak dapat mengizinkan perkara tersebut berdasarkan PP nomor 9 tahun 1975 Pasal 41 yaitu:

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:
   - Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
   - Bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
   - Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan
b. Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan.
c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat bekerja, atau
- Surat keterangan pajak penghasilan
- Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan

d. Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Namun disini jika penulis melihat dari teori hukum acara yang berlaku, seharusnya perkara tersebut tidak ditetapkan dengan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Karena permasalahan dalam perkara ini adalah pemohon tidak mengajukan bukti-bukti.

3. Pertimbangan ke-III

"Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan izin poligami tersebut dinyatakan tidak dapat membuktikan, oleh karenanya permohonan izin poligami tersebut dinyatakan tidak dapat diterima"

Dari pertimbangan ketiga, sudah jelas bahwa pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, dalam Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa:

1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yaitu:
2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan No 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.
3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannyadan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.

Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa seorang suami yang hendak menikah lagi seharusnya dapat mengajukan bukti, karena adanya bukti sangat berpengaruh bagi tidak diterima atau ditolaknya permohonan ini. Dalam perkara ini pemohon tidak mengajukan bukti apapun, apabila hal tersebut terjadi, dalam hukum acara seharusnya permohonan tersebut bukan ditetapkan dengan tidak diterima atau NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), karena apabila ditetapkan dengan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) maka terdapat cacat formil didalamnya, tetapi dalam permohonan ini tidak ada cacat formil dan dalam perkaranya adalah pemohon tidak dapat mengajukan bukti.

Selain pertimbangan-pertimbangan hakim yang terdapat dalam putusan perkara nomor 0498/Pdt.G/2017/PA.Bgl tersebut, terdapat juga pertimbangan-pertimbangan lain yang digunakan hakim dalam memutus perkara ini, yaitu:

Jika permohonan ini ditolak, pemohon tidak dapat mengajukan kembali sewaktu-waktu jika pemohon masih bersikeras ingin poligami. oleh sebab itu majelis hakim memberikan kesempatan kepada pemohon untuk dapat membuktikan, seperti pemohon menyatakan bahwa pemohon berpenghasilan Rp.41.000.000,- setiap bulannya, maka pemohon harus dapat menunjukkan hal tersebut. Selain itu pemohon juga harus dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuktikan bukti harta bersama selama menikah dengan termohon yang sesuai dengan apa yang diucapkan dalam persidangan.[69]

Dari alasan pertimbangan hakim ini, menurut penulis alasan hakim disini semakin mengulur waktu. Apabila hakim beralasan dengan memberikan kesempatan untuk pemohon mencari bukti-bukti, maka sidang dapat diundur untuk agenda sidang selanjutnya yaitu pembuktian. Namun jika dilihat dari perkara ini, sidang langsung diputus karena pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya. Menurut penulis, alasan ini semakin mengulur waktu pemohon dalam mengajukan permohonan izin poligami ini, karena jika dia sudah mengumpulkan bukti-bukti baik itu bukti surat ataupun bukti saksi, pemohon harus mengajukan ulang permohonan izin poligami ini mulai dari awal kembali.

Kemudian dari aspek psikologis, majelis hakim juga mempertimbangkan dari pihak termohon, majelis hakim menduga termohon dipaksa oleh pemohon untuk menyetujui pemohon menikah lagi, dalam hal ini majelis hakim ingin melindungi dari sisi perempuan. Karena pemohon sudah diperingatkan untuk mengajukan bukti-bukti baik itu bukti surat ataupun bukti saksi namun tetap tidak dilaksanakan oleh pemohon. Dari sinilah majelis hakim menganggap termohon dipaksa oleh pemohon. Selain itu majelis hakim juga mempertimbangkan dari aspek sosiologisnya yaitu termohon telah mempunyai empat orang anak, apalagi yang paling besar berumur 19 tahun, dan calon istri pemohon juga tidak

[69] Moh Rasid, *wawancara*, Bangil, 7 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beda jauh umurnya dengan termohon. Majelis hakim menduga termohon takut jika nanti dicerai oleh pemohon dan berdampak bagi pandangan masyarakat tentang status termohon nanti yang akhirnya termohon menyetujui permintaan pemohon. Dari hal itulah kenapa majelis hakim tidak menerima permohonan tersebut.[70]

Dari alasan pertimbangan hakim tersebut, menurut penulis tidak sesuai dengan hukum acara yang telah ditentukan, karena apabila pemohon tidak dapat mengajukan bukti atau tidak dapat membuktikan dalil permohonannya seharusnya perkara ini tidak ditetapkan dengan tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Apabila ditetapkan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) seharusnya terdapat cacat formil didalam permohonan ini, tetapi dalam kasus ini pemohon tidak dapat membuktikan apa yang dia ucapkan di persidangan.

B. Analisis Hukum Acara Peradilan Agama Terhadap Putusan Nomor 0498/Pdt.G/2017/PA.Bgl tentang Penetapan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

Setelah penjabaran pertimbangan hakim diatas dalam perkara permohonan izin poligami, berdasarkan kronologi putusan dan pertimbangan hakim yang telah penulis wawancarai, tidaklah cukup jika hanya menggunakan pertimbangan dari majelis hakim tetapi juga harus melihat dari teori hukum acaranya apakah sesuai atau tidak dengan

[70] Moh Rasid, *wawancara*, Bangil, 24 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertimbangan yang digunakan. Disini akan dibahas tentang analisis Hukum Acara peradilan agama terhadap penetapan tersebut.

Pada persidangan yang bersifat *voluntair*, dalam putusan Nomor 0498/Pdt.G/2017/PA.Bgl pengadilan telah menerima, memeriksa, dan mengadili yang diajukan kepadanya dengan baik. Sesuai dengan landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau yuridiksi *voluntair* yang telah dijabarkan oleh penulis dalam bab II, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 (sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 1999). Meskipun UU No.14 Tahun 1970 tersebut telah diganti oleh UU Nomor 4 Tahun 2004, apa yang digariskan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1970 itu masih dianggap relevan sebagai landasan gugatan *voluntair*. Ketentuan tersebut menegaskan:

a. Pada prinsipnya; penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (*judicial power*) melalui badan-badan peradilan bidang perdata tugas pokoknya menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

   Berdasarkan pada ketentuan ini, pada prinsipnya fungsi dan kewenangan pengadilan dibidang perdata adalah memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara sengketa atau kasus yang bercorak persengketaan antara dua pihak atau lebih.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Secara eksepsional (*exceptional*), penjelasan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970, memberi kewenangan atau yurisdiksi *voluntair* kepada pengadilan.

Dalam ketentuan Pasal 2 UU No. 14 Tahun 1970, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetapi disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* (*voluntair jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan.[71]

Dalam hal pembuktian perkara Nomor 0498/Pdt.G/2017/PA.Bgl di persidangan pemohon tidak mengajukan bukti apapun, baik itu bukti surat ataupun bukti saksi seperti yang telah dijabarkan penulis dalam bab III, yaitu: bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon tidak mengajukan alat bukti-bukti surat dan bukti-bukti saksi.[72] Melihat pertimbangan tersebut seharusnya majelis hakim menolak permohonan izin poligami tersebut, karena apabila penggugat tidak mampu mengajukan alat bukti-bukti yang cukup memenuhi batas minimal pembuktian atau tergugat mengajukan bukti lawan yang melumpuhkan atau menyingkirkan eksistensi dan nilai kekuatan pembuktian yang diajukan penggugat maka secara teknis yustisial, penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya. Akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil gugatan, gugatannya

[71] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 30.
[72] Direktori Mahkamah Agung, Putusan Nomor 0498/Pdt.G/2017/PA.Bgl, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mesti ditolak seluruhnya. Dengan demikian amar putusan yang mesti dijatuhkan "Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya".[73]

Dalam hal putusan persidangan Nomor 0498/Pdt.G/2017/PA.Bgl yang bersifat *voluntair*, majelis hakim telah memberikan putusan sesuai dengan ciri dan asas yang melekat pada perkara *voluntair* yang telah penulis jabarkan pada bab II sebagai berikut:

a. Gugat secara "sepihak". Pihaknya hanya terdiri dari pemohon, tidak ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat. Sekalipun terkadang dalam permohonan ada dibawa-bawa nama orang lain, tetapi orang lain itu bukan berkedudukan sebagai pihak dan subjek. Kedudukan pihak lain dalam gugat yang bersifat *voluntair* hanya sebagai objek.
b. Tidak ditujukan untuk menyelesaikan suatu persengketaan. Tujuannya hanya untuk menetapkan suatu keadaan atau status tertentu bagi diri pemohon. Misalnya permohonan penetapan ahli waris, tidak bermaksud menyelesaikan persengketaan keahliwarisan dan pembagian harta warisan dengan pihak ahli waris lain, hanya sekedar menetapkan status pemohon sebagai ahli waris dari seorang pewaris tertentu.
c. Petitum dan amar gugat permohonan bersifat *declaratoir*. Petitum yang diperbolehkan dalam gugat dan bersifat permohonan hanya

[73] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata,* 812.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersifat *declaratoir*. Oleh karena itu amar yang dijatuhkan harus bersifat *declaratoir*.

Sedangkan asasnya adalah:

a. Asas kebenaran yang melekat pada putusan hanya "kebenaran sepihak". Kebenaran yang terkandung didalam penetapan hanya kebenaran yang bernilai untuk diri pemohon.
b. Kekuatan mengikat penetapan hanya berlaku pada diri pemohon.
c. Penetapan "tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian" kepada pihak manapun.
d. Penetapan "tidak mempunyai kekuatan *eksekutorial*".[74]

Namun dalam putusan tersebut majelis hakim tidak menjelaskan secara rinci alasan-alasan dan dasar hukum yang digunakan untuk menetapkan perkara tersebut sehingga menetapkan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa:

"Segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili".

Padahal seharusnya majelis hakim mencantumkan dasar hukum apa yang digunakan untuk menetapkan perkara tersebut sehingga permohonan tersebut tidak diterima.

[74] M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan*..., 306.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal penetapan tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam perkara Nomor 0498/Pdt.G/2017/PA.Bgl tentang permohonan izin poligami tersebut, pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim yang telah penulis jabarkan dalam bab III kurang sesuai untuk menetapkan perkara ini dengan penetapan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Pertimbangan tersebut adalah:

a. Perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bangil, dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang belaku, maka secara formil permohonan pemohon dapat diterima.
b. Untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon tidak mengajukan alat bukti-bukti surat dan bukti-bukti saksi.
c. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan izin poligami tersebut dinyatakan tidak dapat membuktikan, oleh karenanya permohonan izin poligami tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.[75]

Sedangkan pertimbangan lain yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutus perkara tersebut adalah Jika permohonan ini ditolak, pemohon tidak dapat mengajukan kembali sewaktu-waktu jika pemohon masih bersikeras ingin poligami. oleh sebab itu majelis hakim memberikan kesempatan kepada pemohon untuk dapat membuktikan, seperti pemohon menyatakan bahwa pemohon

[75] Direktori Mahkamah Agung, Putusan Nomor 0498/Pdt.G/2017/PA.Bgl, 6-8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpenghasilan Rp.41.000.000,- setiap bulannya, maka pemohon harus dapat menunjukkan hal tersebut. Selain itu pemohon juga harus dapat membuktikan bukti harta bersama selama menikah dengan termohon yang sesuai dengan apa yang diucapkan dalam persidangan.[76]

Kemudian dari aspek psikologis majelis hakim tidak menerima permohonan tersebut karena majelis hakim merasa kasihan dengan termohon dan majelis hakim menduga termohon dipaksa oleh pemohon untuk menyetujui pemohon menikah lagi, dalam hal ini majelis hakim ingin melindungi dari sisi perempuan. Karena pemohon sudah diperingatkan untuk mengajukan bukti-bukti baik itu bukti surat ataupun bukti saksi namun tetap tidak dilaksanakan oleh pemohon. Dari sinilah majelis hakim menganggap termohon dipaksa oleh pemohon.

Selain itu majelis hakim juga mempertimbangkan dari aspek sosiologisnya yaitu termohon telah mempunyai empat orang anak, apalagi yang paling besar berumur 19 tahun, dan calon istri pemohon juga tidak beda jauh umurnya dengan termohon, dari sini ketidakmungkinan terjadi apabila seorang istri mau di poligami, apalagi melihat umur calon istri pemohon yang tidak jauh berbeda dengan termohon. Majelis hakim menduga termohon takut jika nanti dicerai oleh pemohon dan berdampak pada pandanagn masyarakat tentang status termohon yang akhirnya termohon menyetujui

[76] Moh Rasid, *wawancara*, Bangil, 24 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permintaan pemohon. Dari hal itulah kenapa majelis hakim tidak menerima permohonan tersebut.[77]

Dari semua pertimbangan yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutus perkara permohonan izin poligami tersebut, jika melihat hukum acara yang berlaku permohonan izin poligami tersebut seharusnya ditolak. Karena dalam perkara ini pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya. Apabila pemohon tidak dapat megajukan bukti atau tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, maka akibat hukum yang harus ditanggungnya, permohonan tersebut mesti ditolak apalagi dalam keterangan majelis hakim, pemohon telah diperingatkan untuk mengajukan bukti-bukti untuk memperkuat dalil permohonnnya namun tetap saja tidak dilakukan.

Hal tersebut telah dijabarkan penulis dalam bab II, yaitu: Apabila penggugat tidak mampu mengajukan alat bukti-bukti yang cukup memenuhi batas minimal pembuktian atau tergugat mengajukan bukti lawan yang melumpuhkan atau menyingkirkan eksistensi dan nilai kekuatan pembuktian yang diajukan penggugat maka secara teknis yustisial, penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya. Akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil gugatan,

[77] Ibid, 7 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gugatannya mesti ditolak seluruhnya. Dengan demikian amar putusan yang mesti dijatuhkan "Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya".[78]

Selain itu majelis hakim seharusnya mencantumkan semua pasal yang mengatur perkara tersebut dan dasar hukum apa yang digunakan untuk menetapkan permohonan tersebut sehingga tidak menerimanya, yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 62. Tetapi hal tersebut tidak tercantum dalam putusan ini, dan jika melihat dari hukum acara apabila pemohon tidak dapat mengajukan bukti apapun seperti dalam perkara ini, maka permohonan ini seharusnya ditolak, apalagi pemohon sudah diingatkan oleh majelis hakim untuk mengajukan bukti-bukti tetapi tetap tidak dilakukan oleh pemohon.

[78] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 812.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara Nomor 0498/Pdt.G/2017/PA.Bgl adalah majelis hakim menilai bahwa permohonan izin poligami tersebut dinyatakan tidak dapat membuktikan, oleh karenanya permohonan izin poligami tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. Pertimbangan lain yang digunakan majelis hakim pada intinya memberikan kesempatan kepada pemohon untuk dapat mengajukan bukti-bukti baik itu bukti surat ataupun bukti saksi apabila pemohon masih berkeinginan untuk berpoligami yang dapat menjawab apa yang telah diucapkan dalam persidangan. Majelis hakim juga mempertimbangkan dari aspek sosiologis dan psikologis dari tidak diterimanya permohonan tersebut.
2. Menurut hasil analisis terhadap perkara Nomor 0498/Pdt.G/2017/PA.Bgl tentang penetapan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) yang ditetapkan oleh majelis hakim dalam perkara izin poligami pada pemohon jika melihat hukum acara seharusnya menolak permohonan tersebut karena permohonan tidak terbukti dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semestinya majelis hakim mencantumkan dasar hukum apa saja dalam menetapkan perkara tersebut sesuai dengan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, dalam kesempatan ini penulis kemukakan beberapa saran yang relevan dengan permasalahan ini:

1. Perlu adanya peningkatan bagi hakim-hakim tentang praktik pemeriksaan di persidangan yang sesuai dengan aturan dalam Hukum Acara Peradilan Agama agar hakim dapat menjalankan tugasnya secara profesional.
2. Untuk para pihak yang ingin mengajukan permohonan izin poligami khususnya, sebaiknya dipersiapkan segala berkas-berkas dan bukti-bukti apapun yang sesuai dan dapat memperkuat dalil permohonannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Agustin, Dian. *Hukum Keluarga dan Waris,* http://www.Hukum/Keluarga/dan/Waris.html. diakses pada 27 Mei 2018

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Arto, A. Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

Asnawi. "*Studi Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kendal NO. 273/Pdt.G/2003/PA.Kdl Tentang Tidak Diterimanya Ijin Poligami*". Skripsi--IAIN Walisongo, Semarang, 2007

Assobar Qur'an. *Alqur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Pustaka Al-mubin, t.t

As-Sanan, Arij 'Abdurrahman. *Memahami Keadilan dalam Poligami*. Jakarta: PT. Globalmedia Cipta Publishing, 2003

Besmart. "Sumber Hukum Acara Peradilan Agama". http://www.hmk.co.id/2018/03/12/sumber-hukum-acara-peradilan-agama. diakses pada 30 Juni 2018

Fitriana, Dewi. "*Analisis Hukum Acara Peradilan Agama terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0127/Pdt.G/2010/PA.Sda Tentang Putusan NO (Niet Ontvankelijke Verklaard) dalam Perkara Sengketa Pembagian Harta Waris Hasil Penjualan Rumah*". Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004

-------. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005

-------. *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001

Irwansyah, Ilham. *Sumber Hukum Acara Peradilan Agama*, http://ilham-irwansyah.blogspot.com/2013/05/sumber-hukum-acara-peradilan-agama.html. diakses pada 2 Juni 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Laily, Afifi Nurul. "*Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Niet Onvankelijk Verklaard (N.O) Dalam Perkara Istbat Nikah Kumulasi Gugat Cerai (Studi Kasus Perkara No : 2295/Pdt.G/2013/PA.Mlg)*". Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2015

Lubis, Sulaikin, Wismar 'ain dan Gemala Dewi. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005

Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* , Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2001

Mardiyah, Nurul Nikmatul. "*Analisis Hukum Acara Peradilan Agama Terhadap Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor: 0073/Pdt.P/2016/PA.Ngw. Tentang Putusan NO (Niet Ontvankelijke Verklaard) dalam Perkara Dispensasi Nikah*". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017

MD, Mahfud. *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 1993

Mustofa, Bisri. *Pedoman Penelitian Proposal Penelitian Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Panji Pustaka, 2009

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997

Nasution, Khoirudin. *Riba dan Poligami, Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*. cet. Ke-1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996

Nasution, Khoirudin. *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga Islam (perdata) Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007

Pengadilan Agama Bangil. *Sejarah dan Profil Institusi*. http://www.pa-bangil.go.id/index.php/profil/sejarahprofil. diakses pada 27 Juni 2018

Ramulyo, Mohd Idris. *Hukum Perkawinan Islam*, edisi kedua. Jakarta: Bumi Aksara, 1996

Suprapto, Uhat Bibit. *Liku-liku Poligami,* cet ke 1. Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tutik, Titik Triwulan dan Trianto. *Poligami Prespektif Perikatan Nikah Telaah Konstektual Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007

Utama, Riofitra. "*Permohonan Izin Poligami yang Ditolak oleh Pengadilan Agama Kota Baru Kabupaten Solok (Studi Putusan Nomor 0125/Pdt.g/2014/PA.Kbr)*". Skripsi--Universitas Andalas, Padang, 2017

Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010

Yahya, Muhammad. *Poligami dalam Perspektif Hadis Nabi Saw*. Makassar: Alauddin University Press, 2013

Tim Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, Cet. V .Surabaya: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, 2013

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id